



Rencana **Strategis** 2025-2029



Dibuat Oleh
**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJAR**



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA-PD

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2025

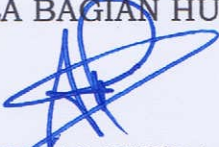
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

KATA PENGANTAR

Perhubungan sebagai urat nadi sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang Dinas Perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara di sisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Banjar Nomor 45 tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas Perhubungan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah-langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan antar wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Sasaran Pembangunan Perhubungan tahun 2025-2029 adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal; meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi; meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan.

Martapura, 18 September 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjar,



Dr. I GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671210 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1.a TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	6
2.1.b SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	18
2.1.c KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	22
2.2.d KELOMPOK SASARAN LAYANAN	25
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	26
2.2.a PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	27
2.2.b ISU STRATEGIS	28
2.5 INTERNALISASI SDGS KE DALAM DOKUMEN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029.	33
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR.....	33
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	35
3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	36
3.5 LOKUS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN	42
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN.....	42
4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN.....	67
4.3 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	96
4.4 IKU DAN IKK SKPD	98
BAB V PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan.....	19
Tabel II. 2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029	20
Tabel II. 3 Sumber Daya Aset dan Sarana.....	20
Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	22
Tabel II. 5 Kelompok Sasaran dan Jenis Layanan	25
Tabel II. 6 Isu Strategis Dinas Perhubungan	27
Tabel II. 7 Dukungan Program dan Kegiatan terhadap Indikator SDGs.....	28
Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan.....	32
Tabel III. 2 Strategi Dinas Perhubungan.....	36
Tabel III. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan.....	37
Tabel III. 4 Lokus Dinas Perhubungan	38
Tabel IV. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan	41
Tabel IV. 2 Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan	68
Tabel IV. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Perhubungan	96
Tabel IV. 4 IKU Dinas Perhubungan.....	98
Tabel IV. 5 IKK Dinas Perhubungan	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar Il. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar	8
---	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Begitu juga Penetapan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Banjar tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan beserta indikatornya juga penyesuaian untuk nomenklatur perangkat daerah beserta uraian tugas dan fungsinya pada dokumen perencanaan daerah dalam hal ini dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banjar, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan sektor Perhubungan yang sedang berkembang.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2025-2029.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga;
11. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait Tahun 2025–2029 sebagai acuan bagi penyusunan program dan kegiatan di daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 yang ditetapkan pada tahun 2025;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman sinkronisasi program pembangunan daerah kabupaten dengan provinsi;
14. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) Tanggal 20 Agustus 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kab. Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2041;
19. Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan secara konsisten dan konsekuen, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Perhubungan dalam mendukung pembangunan daerah.

Penyusunan RENSTRA ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personel dalam melaksanakan tugas, serta menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan agar program dan sasaran kegiatan periode 2025–2029 dapat tercapai secara efektif dan efisien;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, dan analisis baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai rencana pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di bidang perhubungan di lingkungan Kabupaten Banjar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

2.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.5. INTERNALISASI SDGS KE DALAM DOKUMEN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
- 3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD
- 3.3. LOKUS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

- 1.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN
- 1.2. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
- 1.3. IKU DAN IKK SKPD

BAB V. PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.a VISI, MISI, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar hadir sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan berdaya saing. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mengusung visi: "Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan sejumlah misi strategis, yaitu:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi yang tertib, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan kinerja pelayanan sektor transportasi yang handal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengembangan e-Government.
4. Mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang transportasi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, khususnya Pasal (16) menyebutkan bahwa:

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan pelayanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan pelayanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pelayanan.
4. Pelaksanaan administrasi Dishub;

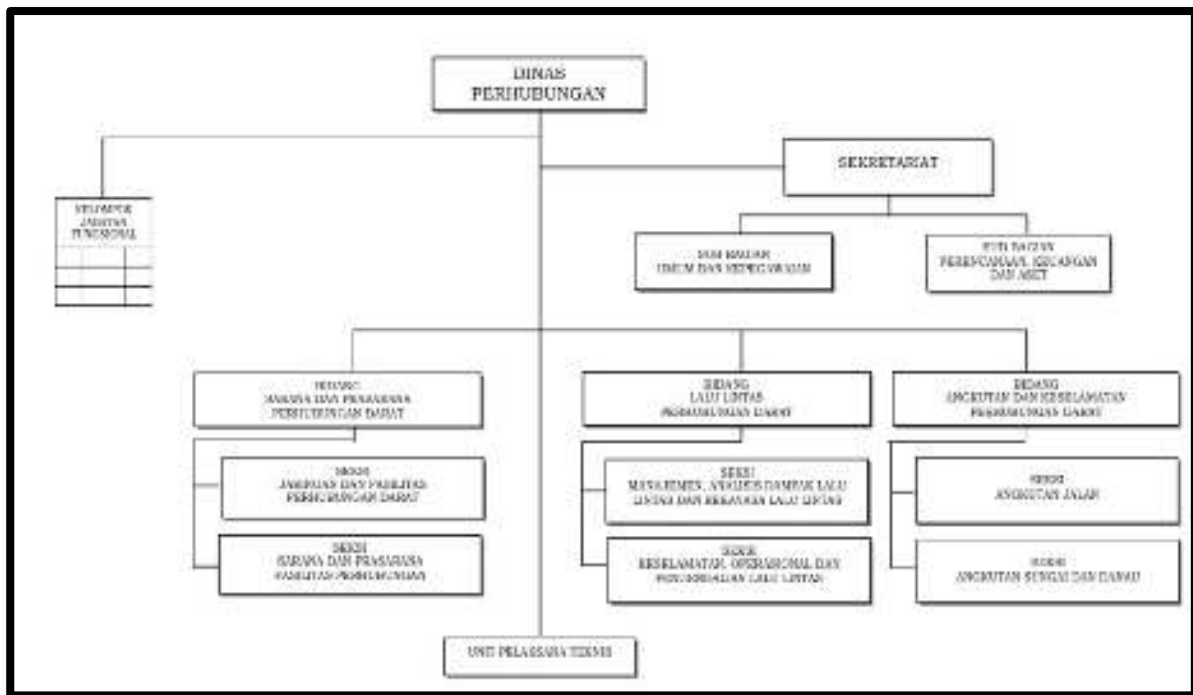
5. Pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dishub; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, maka kalau dilihat dari struktur organisasinya termasuk ke dalam organisasi lini, staf dan fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terdiri dari:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- C. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terdiri dari :
 - a) Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat; dan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
- D. Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a) Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b) Seksi Keselamatan, Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas.
- E. Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a) Seksi Angkutan Jalan; dan
 - b) Seksi Angkutan Sungai dan Danau.
- F. UPTD.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Perhubungan kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

Uraian Tugas Dinas Perhubungan Sebagai Berikut:

- merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- merumuskan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- menyelenggarakan kegiatan bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- mengawasi dan mengendalikan bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang sarana dan prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perhubungan darat;
- menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perhubungan;
- membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan

Dinas;

j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perhubungan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;

k. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

l. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Sekretariat

Uraian Tugas Sekretariat Sebagai Berikut:

a) menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;

b) memonitor pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;

c) menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai Tata Naskah Dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;

d) menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;

e) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;

f) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sebagai Berikut:

a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;

b) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

c) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

d) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;

e) menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Dinas;

f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;

g) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan

pengelolaan inventarisasi barang;

h) mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;

i) menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas.

j) menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;

k) membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;

l) melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;

m) menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan

n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Sebagai Berikut:

a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;

c) melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;

d) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

e) menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

f) menyusun Profil Dinas berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

g) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

h) menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

i) menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan PMPRB serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas; dan

j) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan

akuntansi keuangan Dinas;

k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

l) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

m) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;

n) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan

p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Uraian Tugas Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Sebagai Berikut:

a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran.

b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis.

c) mengkoordinasikan kegiatan

d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait.

e) menyelenggarakan urusan teknis

f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat Sebagai Berikut:

a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan jaringan dan fasilitas perhubungan darat, rencana umum dan rencana teknis integral atau pepaduan antar moda transportasi dan simpul-simpul transportasi darat;

b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jaringan dan fasilitas perhubungan darat;

c) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jaringan dan fasilitas perhubungan darat;

d) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi darat;

e) melaksanakan pengkajian, penelitian dan studi dalam rangka perkembangan transportasi darat;

f) melaksanakan survei/pendataan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan,

perhubungan darat di wilayah kabupaten;

g) melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan Perhubungan darat rambu- rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas jalan, marka jalan, zebra cross, pita getar, PJU serta tanda-tanda pada jalan di wilayah Kabupaten;

h) membuat usul pengadaan, penempatan dan media dan alat pembantu pengamanan lalu lintas jalan (area traffic control system/ATCS) di wilayah kabupaten;

i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan

b) Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran.

c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

d) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan.

e) melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan per undang-undangan tentang teknologi kendaraan dan perbengkelan;

f) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan darat di wilayah kabupaten.

g) menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk angkutan perkotaan dan atau perdesaan dan pelabuhan Pengumpan Lokal;

h) menyiapkan bahan rekomendasi, pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP);

i) Melaksanakan pekerjaan pembersihan alur di wilayah perairan dan atau wilayah pelabuhan pengumpan lokal;

j) membuat rekomendasi terhadap karoseri sarana kendaraan bermotor yang akan diuji ulang untuk pertama kali;

k) melaksanakan administrasi dan membuat rekomendasi tentang status sarana kendaraan bermotor umum atau tidak umum, perubahan presentasi (nilai) perubahan bentuk dan perubahan kendaraan bermotor;

l) menyediakan angkutan umum perintis untuk jasa angkutan orang dan angkutan barang dalam daerah Kabupaten;

m) melaksanakan inventarisasi, evaluasi dan pendaftaran jumlah prasarana perbengkelan umum dan bengkel Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) swasta;

n) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat

Uraian Tugas Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat Sebagai Berikut:

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran;
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis;
- c) mengkoordinasikan kegiatan;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan;
- e) menyelenggarakan urusan teknis;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

Uraian Tugas Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas Sebagai Berikut:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- c) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam rangka manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- d) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi Darat untuk pengembangan sistem transportasi di wilayah Kabupaten;
- e) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, sungai dan danau di wilayah kabupaten serta pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f) Melaksanakan pengkajian dan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas terhadap daerah Rawan Kecelakaan (DRK) lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- h) Melaksanakan pengoperasian serta pemeliharaan media dan alat bantu pengamanan lalu lintas jalan (Area Traffic Control Sytem/ ATCS);
- i) Menyiapkan bahan rekomendasi batas kecepatan maksimal, larangan pengguna jalan, dan dispensasi bagi jalan tertentu serta penetapan kawasan tertib lalu lintas yang berada pada wilayah Kabupaten;

- j) Melaksanakan kegiatan penyusunan data kinerja lalu lintas jalan serta sungai dan danau (pendataan Lalu Lintas Harian rata-rata);
- k) Menyusun rekomendasi manajemen, analisa dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas terhadap rencana pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- l) Melaksanakan manajemen dan pengawasan terhadap parkir di bahu jalan;
- m) Mengatur tentang kewajiban, memberikan bantuan kepada perkumpulan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta perlengkapan jalan lainnya;
- n) Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Seksi Keselamatan, Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas

- a) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan keselamatan lalu lintas di jalan dan perairan sungai dan danau;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan operasional dan pengendalian lalu lintas jalan dan perairan sungai dan danau;
- c) Melaksanakan pengawasan dan penyidikan penyelenggaraan Perda bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta pelanggaran pemeriksaan teknis dan laik jalan serta perizinan angkutan umum di terminal, jalan dan pelabuhan sungai dan danau;
- d) melaksanakan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, pengumpulan data kecelakaan lalu lintas di kabupaten banjar dan usulan rekomendasi penanggulangan;
- e) Melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Kabupaten Banjar;
- f) Melaksanakan kegiatan pembinaan/ penyuluhan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat, pelajar, pengemudi kendaraan bermotor serta pengemudi kapal;
- g) melaksanakan pengamanan dan penertiban jalur lalu lintas untuk acara-acara tertentu;
- h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan, sungai dan danau untuk kepentingan lalu lintas;
- i) Melaksanakan patroli secara sendiri dan/ atau terpadu dengan instansi terkait

pada jaringan jalan Kabupaten serta pengawalan bagi pejabat, tamu dan rombongan atau iring-iringan yang memerlukan pengawalan;

j) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keselamatan, operasional dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai dan danau;

k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat

Uraian tugas Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja, program dan anggaran
- b) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis
- c) mengkoordinasikan kegiatan
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan
- e) menyelenggarakan teknis urusan
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian Tugas Seksi Angkutan Jalan Sebagai Berikut :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang angkutan jalan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait angkutan jalan;
- c) menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang angkutan jalan;
- d) menyiapkan bahan rencana kebutuhan jaringan angkutan umum, angkutan pelajar, serta rencana kebutuhan angkutan di wilayah operasional kabupaten;
- e) menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan jalan, tarif ekonomi untuk penumpang angkutan jalan dan jaringan trayek pedesaan yang ada di wilayah kabupaten;
- f) menyiapkan bahan rekomendasi angkutan orang dan barang di jalan dalam satu wilayah kabupaten;
- g) melaksanakan sosialisasi trayek baru, pembinaan sopir, angkutan pedesaan, dan trayek insidentil angkutan;
- h) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan angkutan jalan;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Uraian tugas Seksi Angkutan Sungai dan Danau sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang angkutan sungai dan danau;

- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan sungai dan danau;
- c) menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- d) menyiapkan penyusunan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten;
- e) menyiapkan bahan rekomendasi angkutan sungai dan danau dalam satu wilayah kabupaten;
- f) menyiapkan bahan penetapan tarif ekonomi untuk penumpang angkutan sungai dan danau di wilayah Kabupaten;
- g) pelaksanaan dan pengembangan lokasi pelabuhan angkutan sungai dan danau dalam Kabupaten;
- h) sosialisasi angkutan sungai dan danau (seperti: sosialisasi tarif angkutan sungai dan danau, sosialisasi perizinan angkutan sungai dan danau);
- i) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Sebagai Berikut :

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional yang terkait dengan penilaian teknis dan laik jalan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c) menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- d) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
- e) kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan

Bermotor Dinas Perhubungan

- a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD.
- c) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir Sebagai Berikut :

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Terminal dan Parkir;
- b) menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional yang terkait dengan UPTD Terminal dan Parkir;
- c) memberikan izin pengelolaan parkir;
- d) melaksanakan penagihan/pemungutan retribusi daerah di lingkungan wilayah kerjanya;
- e) menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UPTD Terminal dan Parkir; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan

- a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis kegiatan Terminal dan Parkir;
- b) melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan lingkup UPTD;
- c) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Terminal dan Parkir; dan
- d) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.b SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya dinas perhubungan kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan logistik, serta mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

SDM Dinas Perhubungan terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi SDM dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, kepangkatan, jabatan fungsional dan struktural, serta kompetensi teknis di bidang perhubungan.

Sebaran SDM di lingkungan Dinas Perhubungan menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas dan distribusi pegawai, baik secara kuantitas maupun kualitas, agar mampu menjawab tuntutan layanan publik serta perkembangan sistem transportasi daerah yang dinamis.

Tabel II. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Kepala Dinas		1			1				1						1
2	Sekretaris			1		1					1					1
3	Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Perhubungan Darat			1			1				1					1
4	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat			1			1				1					1
5	Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat			1			1				1					1
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penguji Kendaraan Bermotor				1		1					1				1
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal & Parkir				1		1					1				1
8	Kasubbag Keuangan Perencanaan dan Aset				1		1					1				1
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1		1				1					1
10	Kasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan				1		1					1				1
11	Kasi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat				1		1					1				1
12	Kasi Angkutan Sungai dan Danau				1		1					1				1
13	Kasi Angkutan Jalan				1		1					1				1
14	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1		1					1				1
15	Kasi Keselamatan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas				1		1					1				1

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
16	Kepala Tata Usaha Terminal dan Parkir				1		1					1				1
17	Kepala Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor				1		1						1			1
18	Pelaksana						6	8				4	5	4	1	14
19	Fungsional							1					1			1
20	PPPK						7	6	6			7	1	5	6	19
20	Tenaga Kontrak											29	3	41		73
	Jumlah		1	4	11	2	28	15	6	1	5	21	8	9	7	51

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel II. 2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2030

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Perhubungan	33	11	2	2	2	2	3	-
Pengawas Transportasi (D.IV)		6	1	1	1	1	2	-
Petugas Transportasi (D.III)		5	1	1	1	1	1	-

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian

Bezzeting pegawai merupakan proses penyusunan dan penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan nyata organisasi, dengan mempertimbangkan struktur organisasi, beban kerja, dan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, bezzeting pegawai dilaksanakan dengan mengacu pada formasi yang ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah, serta berdasarkan peta jabatan yang telah disusun. Hasil bezzeting memberikan gambaran tentang kecukupan, kekurangan, atau kelebihan pegawai pada setiap unit kerja.

Analisis bezzeting ini menjadi dasar penting dalam perencanaan kebutuhan pegawai secara berkelanjutan, termasuk pengusulan formasi baru, redistribusi pegawai antar bidang, dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi

organisasi dapat dijalankan secara optimal dan efisien.

2. Sumber Daya Aset dan Sarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang tersebar di berbagai unit layanan. Sarana dan prasarana ini mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun pelayanan publik.

Tabel II. 3 Sumber Daya Aset dan Sarana

No	Aset dan Sarana	Jumlah Unit	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pompa Air Portable	2 unit	Baik
2	Sedan	1 unit	Baik
3	Mini Bus	6 unit	Baik
4	Pick Up	4 unit	Baik
5	Kendaraan Khusus (Colt Diesel)	1 unit	Baik
6	Sepeda Motor	24 unit	Baik
7	Kereta Derek / Angkutan Barang Lainnya	1 unit	Baik
8	Mesin Kompresor	2 unit	Baik
9	Mesin Gerinda	2 unit	Baik
10	Mesin Bor Tangan	2 unit	Baik
11	Peralatan Bengkel	2 unit	Baik
12	Mesin Las	1 unit	Baik
13	Tool Kit Box	5 unit	Baik
14	Gembok Ban	6 unit	Baik
15	GPS	4 unit	Baik
16	Mesin Absensi Fingerprint	6 unit	Baik
17	CCTV	6 unit	Rusak
18	AC Split	14 unit	Baik
19	Televisi	10 unit	Kurang Baik
20	Sound System	2 unit	Baik
21	Wireless Microphone	1 unit	Baik
22	Komputer / PC	15 unit	Baik
23	Laptop / Notebook	10 unit	Baik
24	Printer	24 unit	Baik
25	Proyektor	2 unit	Baik
26	Handy Talky (HT)	50 unit	Kurang Baik
27	Rambu Jalan	1.112 unit	Baik
28	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain	11 unit	Baik
29	Alat Uji Kendaraan (Emisi, Axle, dll.)	5 unit	Baik
30	Lemari Arsip / Filing Cabinet	10 unit	Baik
31	Brankas	2 unit	Baik

Sumber Data: Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB)

Ketersediaan aset berupa sarana dan prasarana yang baik dan memadai serta cukup sesuai kebutuhan organisasi sangat penting dalam menunjang aktivitas pegawai untuk mencapai kinerja organisasi. Aset pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah sesuai kebutuhan hal ini ditunjang dengan ketersediaan pendanaan untuk pemenuhannya.

2.1.c KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja adalah capaian hasil/dampak dari program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tahun 2020-2021 yaitu Persentase Prasarana Transportasi dan Persentase Sarana Transportasi dan di tahun 2021 ditambah satu indikator yaitu Rasio Konektivitas. Sedangkan tahun 2022 – 2024, indikator kinerja yang digunakan berubah menjadi Rasio Konektivitas dan V/C Rasio.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Prasarana Transportasi	80	65,14	n/a	n/a	n/a	65	67,68	n/a	n/a	n/a	80,88%	103,90%	n/a	n/a	n/a
2	Persentase Sarana Transportasi	85,99	92,33	n/a	n/a	n/a	80	74,39	n/a	n/a	n/a	93,03%	80,57%	n/a	n/a	n/a
3	Rasio Konektivitas	n/a	42,33	62,50	72,50	86,67	n/a	42,33	56,67	84,17	89,99	n/a	100%	90,67%	116,10%	104%
4	V/C Rasio	n/a	n/a	0,4	0,39	0,38	n/a	n/a	0,4	0,39	0,38	n/a	n/a	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Prasarana Transportasi

Pada tahun 2020, capaian realisasi prasarana transportasi mencapai angka 65 dari target 80, yang menghasilkan rasio capaian sebesar 80,88%. Meskipun belum memenuhi target, ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan, di mana target sebesar 65,14 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 67,68. Rasio capaian pun meningkat menjadi 103,90%.

Indikator prasarana transportasi menunjukkan tren positif. Terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, bahkan realisasi di tahun 2021 berhasil melampaui target. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi.

2. Persentase Sarana Transportasi

Pada tahun 2020, dari target 85,99, realisasi yang dicapai sebesar 80, dengan rasio capaian 93,03%. Walaupun belum mencapai target, performa masih tergolong baik. Namun, pada tahun 2021, target naik menjadi 92,33, sementara realisasi justru menurun ke angka 74,39. Rasio capaian pun turun drastis menjadi 80,57%.

Indikator sarana transportasi mengalami penurunan kinerja di tahun 2021. Meningkatnya target tidak diimbangi dengan pencapaian yang memadai, sehingga terjadi penurunan rasio capaian. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengadaan, pemeliharaan, atau distribusi sarana transportasi agar target dapat tercapai lebih optimal di tahun berikutnya.

3. Rasio Konektivitas

Indikator ini mengukur tingkat keterhubungan infrastruktur transportasi. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar 42,33 dan berhasil dicapai sepenuhnya, dengan realisasi yang sama, menghasilkan rasio capaian 100%. Tahun 2022 menunjukkan sedikit deviasi, dengan target 62,50 dan realisasi 56,67, menghasilkan rasio capaian 90,67%, sedikit di bawah target.

Namun, kinerja meningkat signifikan pada tahun 2023, di mana target 72,50 terlampaui dengan realisasi sebesar 84,17, atau rasio capaian 116,10%. Tren positif ini berlanjut di tahun 2024, dengan target 86,67 dan realisasi sebesar 89,99, menghasilkan rasio capaian 104%.

Secara umum, Rasio Konektivitas menunjukkan capaian yang sangat baik dalam

empat tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022, capaian meningkat tajam di tahun-tahun berikutnya, menandakan perbaikan signifikan dalam pembangunan dan integrasi infrastruktur transportasi.

4. V/C Rasio

Indikator ini menggambarkan rasio antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Target mulai ditetapkan pada tahun 2022, dengan nilai 0,40 dan realisasi yang sesuai, sehingga menghasilkan rasio capaian 100%. Tahun 2023 dan 2024 juga menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi (0,39 dan 0,38 secara berurutan), dengan rasio capaian tetap di angka 100% setiap tahun.

V/C Rasio menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik sejak tahun 2022. Keselarasan antara target dan realisasi selama tiga tahun berturut-turut mencerminkan efektivitas pengelolaan lalu lintas dan perencanaan kapasitas jalan yang optimal.

2.2.d KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam sektor transportasi dan perhubungan di wilayah tersebut. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar periode 2025–2029, kelompok sasaran layanan meliputi:

1. Pengguna jasa transportasi umum:

- Masyarakat umum yang memanfaatkan layanan transportasi darat yaitu Layanan angkutan umum Bus Rapid Transit (BTS) melalui kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dinas Perhubungan berkomitmen untuk terus meningkatkan konektivitas dan kemudahan mobilitas masyarakat melalui penyediaan layanan angkutan feeder. Layanan ini dirancang khusus untuk menghubungkan jalur angkutan dari wilayah-wilayah di jalan kabupaten menuju jaringan angkutan utama di jalan provinsi, sehingga masyarakat dapat berpindah moda transportasi dengan lebih mudah, aman, dan efisien.

2. Pelaku usaha jasa angkutan: Perusahaan dan individu yang menyediakan layanan angkutan barang dan penumpang dengan mengikuti jasa layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan.

3. Pelajar dan institusi pendidikan: Sekolah dan siswa yang memerlukan layanan transportasi yang aman dan teratur.

4. Komunitas industri dan niaga: Pelaku usaha di sektor industri dan

perdagangan yang bergantung pada kelancaran distribusi barang.

5. Instansi pemerintah terkait: SKPD dan lembaga lain yang bekerja sama dalam pengelolaan dan pengawasan transportasi baik tingkat vertikal maupun horizontal.

6. Masyarakat umum: Warga Kabupaten Banjar yang terpengaruh oleh kebijakan dan infrastruktur transportasi.

Renstra tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi melalui program-program seperti pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan, serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Tabel II. 5 Kelompok Sasaran dan Jenis Layanan

No	Kelompok Sasaran	Jenis Layanan
1	Pengguna jasa transportasi	• Layanan angkutan umum • Informasi jadwal & trayek angkutan • Terminal dan halte
2	Pelaku usaha angkutan	• Perizinan angkutan • Uji KIR kendaraan • Pembinaan dan pengawasan usaha angkutan
3	Pelajar dan institusi pendidikan	• Transportasi pelajar • Edukasi keselamatan berlalu lintas
4	Komunitas industri dan niaga	• Dukungan angkutan distribusi barang • Pengelolaan akses jalan industri
5	Instansi pemerintah terkait	• Koordinasi lintas sektor transportasi • Dukungan teknis perencanaan transportasi
6	Masyarakat umum	• Pengelolaan lalu lintas & rambu jalan • Penertiban parkir • Penanggulangan kemacetan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah

tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

2.2.a PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi-pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat kota.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum memadai.
2. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah kondisi angkutan perkotaan/perdesaan yang kurang layak dan perlunya penataan ulang jaringan trayek sesuai dengan sebaran penduduk dan pola pergerakan penduduk.
3. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, dikarenakan semakin mudahnya untuk memiliki kendaraan dan angkutan umum dinilai kurang nyaman dan layak.
4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh.
5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Penataan parkir masih belum maksimal, masih terdapat parkir di bahu jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan, hal ini diantaranya disebabkan karena pihak toko atau penjual tidak menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga pembeli memarkir di bahu jalan yang memakan sebagian badan jalan.
6. Fasilitas perlengkapan jalan yang layak masih belum memadai.

2.2.b ISU STRATEGIS

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam pemberian pelayanan umum semakin mempertimbangkan asas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang berkaitan dengan kebijakan publik. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Isu Strategis Dinas Perhubungan

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase konektivitas Kabupaten Banjar menunjukkan kenaikan	- belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang - Tingkat keselamatan lalu lintas yang belum optimal - Pengendalian regulasi transportasi yang belum maksimal	Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban transportasi	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan merata	Rendahnya tingkat keselamatan moda transportasi	Pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian, serta konektivitas yang masih terbatas	Belum Optimalnya sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan terintegrasi

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja.

2.5 INTERNALISASI SDGS KE DALAM DOKUMEN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Transportasi bukan hanya sarana mobilitas, melainkan juga penopang pertumbuhan ekonomi, penghubung antarwilayah, serta pendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Banjar juga diarahkan untuk

berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah menjadi agenda pembangunan global dan nasional.

SDGs mengamanatkan pentingnya infrastruktur yang tangguh, peningkatan aksesibilitas masyarakat, serta penguatan layanan transportasi yang terjangkau dan ramah lingkungan. Dalam konteks transportasi daerah, hal ini diwujudkan melalui peningkatan layanan angkutan umum, optimalisasi penyelenggaraan angkutan jalan, serta pengelolaan transportasi sungai dan danau yang menjadi ciri khas Kabupaten Banjar. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dijalankan tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap target-target pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Bentuk kontribusi nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terhadap pencapaian SDGs dapat dilihat dari integrasi indikator-indikator yang relevan ke dalam Renstra Tahun 2025–2029. Adapun indikator SDGs yang menjadi fokus sektor perhubungan di daerah ini meliputi:

Tabel II. 7 Dukungan Program dan Kegiatan terhadap Indikator SDGs

No.	Indikator SDGs	NOMENKLATUR INDIKATOR	Program	Kegiatan
1	9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	9.1.2*b Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah pelabuhan penyeberangan .	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
3	3.6.1 Kematian akibat kecelakaan lalu lintas	Jumlah penduduk yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dan dikali 100.000.	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

4	11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum.	Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum dibagi dengan jumlah penduduk wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik.	Jumlah penduduk yang memiliki akses transportasi umum yang nyaman dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah yang dilayani dikali dengan seratus, dinyatakan dengan satuan persen (%).	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Perhubungan memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan perhubungan guna mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi yang andal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah **Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)** sektor perhubungan, yang mencerminkan tingkat ketersediaan, kondisi, dan kinerja infrastruktur transportasi secara menyeluruh.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama. Pertama, **terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas**, yang diukur melalui tiga indikator yaitu **Rasio Konektivitas Kabupaten, Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota**, dan **Rasio Konektivitas** secara umum. Sasaran ini fokus pada peningkatan keterhubungan wilayah serta keselamatan dalam berlalu lintas. Kedua, **meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, yang diukur melalui **Predikat SAKIP Perangkat Daerah**. Sasaran ini menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program dan kegiatan perhubungan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (sektor perhubungan)	55	60	65	70	75	80	85
		Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,45	0,51	0,57	0,63	0,68	0,74	0,8
			Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	99,46	99,48	99,5	99,52	99,55	99,57	99,59
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,22	78,6	79	79,3	79,8	80,2	81

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029

Peningkatan kualitas layanan perhubungan merupakan tujuan strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Layanan perhubungan yang berkualitas tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian tujuan ini, digunakan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada sektor perhubungan sebagai indikator utama. IKLI memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan, kondisi, dan kinerja infrastruktur transportasi, termasuk jalan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Semakin tinggi nilai IKLI, maka semakin baik pula kualitas layanan infrastruktur yang disediakan, yang mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sektor perhubungan.

Dengan menjadikan IKLI sebagai tolok ukur, Dinas Perhubungan dapat secara objektif menilai efektivitas upaya peningkatan layanan, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ada 2 sasaran dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kinerja Perhubungan Berkualitas

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor perhubungan mampu memberikan layanan yang optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan wilayah. Kinerja perhubungan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga dari efektivitas sistem transportasi dalam menjamin konektivitas dan keselamatan.

Terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini:

- Rasio Konektivitas Kabupaten, yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam satu kabupaten. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula aksesibilitas antarwilayah yang memungkinkan pergerakan orang dan barang secara efisien.
- Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota, yang

mencerminkan kemampuan sistem transportasi dalam meminimalkan risiko kecelakaan dan memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan dan moda transportasi lainnya.

Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan Dinas Perhubungan dapat mewujudkan sistem transportasi daerah yang lebih inklusif, aman, dan terintegrasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

A. Keterkaitan Sasaran Renstra dengan Renstra Kemenhub dan Provinsi

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2030 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi nasional dan provinsi, sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2025–2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan sasaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antar level pemerintahan (pusat–provinsi–kabupaten). Keterkaitan ini diwujudkan melalui kesesuaian indikator, konsistensi target, dan keselarasan arah kebijakan.

Indikator kinerja utama yang digunakan sejalan dengan indikator sektoral Kementerian Perhubungan, yaitu:

- Rasio Konektivitas Kabupaten, yang menggambarkan keterhubungan jaringan transportasi daerah terhadap jaringan provinsi dan nasional; dan
- Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota, yang menunjukkan tingkat keselamatan penyelenggaraan transportasi di wilayah kabupaten.

Penetapan target indikator dilakukan secara proporsional dan tidak melebihi target provinsi, sesuai arahan Kementerian Perhubungan, guna menjaga konsistensi capaian antar wilayah dan memastikan kontribusi Kabupaten Banjar terhadap sasaran pembangunan transportasi nasional.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah. Akuntabilitas kinerja menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, yang menggambarkan sejauh mana

perangkat daerah mampu menyusun perencanaan kinerja yang baik, melaksanakan kegiatan secara efektif, serta melakukan pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan meningkatnya predikat SAKIP, Dinas Perhubungan menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip good governance.

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Secara umum Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 memuat keseluruhan kebijakan publik dilingkungan Dinas Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan perhubungan, berdimensi kewilayahan dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan mulai diberlakukan.

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2 Strategi Dinas Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Landasan Transformasi : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi	Akselerasi Pembangunan : Peningkatan pelayanan transportasi yang cepat dan handal	Peningkatan Daya Saing : Penguatan tata kelola transportasi yang lebih efektif dan efisien	Pemantapan Daya Saing : Pemantapan tata kelola transportasi yang handal dan terintegrasi antar moda	Perwujudan Komprehensif : Terwujudnya Transportasi yang Handal dan terintegrasi antar moda yang berkelanjutan

Pembangunan sektor transportasi dirancang secara bertahap dan berkelanjutan dalam lima fase utama dari tahun 2026 hingga 2030, dengan tujuan akhir mewujudkan sistem transportasi yang handal, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada Tahap I (2026), fokus diarahkan pada Penguatan Landasan Transformasi, yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan transportasi sebagai fondasi awal pembangunan. Selanjutnya, Tahap II (2027) merupakan fase Akselerasi Pembangunan, yang menekankan percepatan peningkatan pelayanan transportasi agar lebih cepat dan handal dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Memasuki Tahap III (2028), strategi diarahkan pada Peningkatan Daya Saing, dengan penguatan tata kelola transportasi agar lebih efektif dan efisien dalam operasional maupun perencanaan. Tahap IV (2029) dilanjutkan dengan Pemantapan Daya Saing, yaitu memastikan sistem transportasi yang telah dibangun berjalan secara optimal, handal, serta terintegrasi antar moda transportasi.

Akhirnya, pada Tahap V (2030), diharapkan terjadi Perwujudan Komprehensif, yakni tercapainya sistem transportasi nasional yang tidak hanya andal dan terintegrasi antar moda, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dalam jangka panjang. Setiap tahap saling berkesinambungan, membentuk kerangka transformasi transportasi yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar difokuskan pada pembangunan sistem transportasi yang aman, handal, terjangkau, dan terintegrasi guna mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan mobilitas yang semakin kompleks, Dishub Kabupaten Banjar menetapkan kebijakan strategis yang sejalan dengan visi pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang transportasi.

Kebijakan utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, penguatan infrastruktur transportasi darat dan sungai, peningkatan keselamatan dan keamanan lalu lintas, serta integrasi antar moda transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel III. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

Operasionalisasi NSPK		Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD		Ket.
(1)		(2)	(3)		(4)
1	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	• Melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur • Melanjutkan dan memantapkan pemerataan pembangunan • Pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi dan pariwisata	1	Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Tata Kelola Transportasi Daerah	
2	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.		2	Meningkatkan Keselamatan dan Kelaikan Sarana-Prasarana Transportasi	
3	Pengelolaan terminal penumpang tipe C.		3	Mengoptimalkan Pengelolaan Prasarana Transportasi Publik	
4	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.		4	Meningkatkan cakupan layanan trayek angkutan umum	
5	Pengujian berkala kendaraan bermotor.		5	Meningkatkan mutu pelayanan transportasi publik melalui optimalisasi penerapan standar pelayanan minimum.	
6	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.		6	Mengoptimalkan Pengawasan dan Perizinan Usaha Transportasi dan Kepelabuhan	
7	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.		7	Mengoptimalkan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Transportasi	
8	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.		8	Meningkatkan Pengembangan Pelayanan Penyeberangan dan Transportasi Perairan	
9	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.		9	Meningkatkan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Pelabuhan	
10	Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.		10	Memantapkan Sistem Perizinan dan Legalitas Operasi Transportasi	
11	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.				

12	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.			
13	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.			
14	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.			
15	Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.			
16	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.			
17	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.			
18	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.			
19	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.			
20	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.			

21	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.			
22	Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.			
23	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.			
24	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.			
25	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.			
26	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.			
27	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.			
28	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.			
29	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.			
30	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.			
31	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal			
32	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.			
33	Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.			

3.5 LOKUS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, pengelolaan transportasi umum, serta keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu instansi teknis di bawah Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan darat, sungai dan danau dengan berfokus pada pelayanan publik yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Tabel III. 4 Lokus Dinas Perhubungan

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Aluh-Aluh	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
2	Kecamatan Aranio	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
3	Kecamatan	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
4	Kecamatan Beruntung Baru	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
5	Kecamatan Cintapuri Darussalam	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
6	Kecamatan Gambut	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
		Optimalisasi penggunaan transportasi massal	Pengadaan angkutan Feeder	
7	Kecamatan Karang Intan	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
8	Kecamatan Kertak Hanyar	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
		Optimalisasi penggunaan transportasi massal	Pengadaan angkutan Feeder	
9	Kecamatan Martapura	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
10	Kecamatan Martapura Barat	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
11	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
12	Kecamatan Mataraman	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
13	Kecamatan Paramasan	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
14	Kecamatan Pengaron	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
15	Kecamatan Sambung Makmur	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
16	Kecamatan Simpang Empat	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
17	Kecamatan Sungai Pinang	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
18	Kecamatan Sungai Tabuk	Peningkatan infrastruktur jalan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
19	Kecamatan Tatah Makmur	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	
20	Kecamatan Telaga Bauntung	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Pemasangan Perlengkapan Jalan seperti Rambu-Rambu, Cermin tikungan, Marka Jalan dll.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memiliki peran sentral dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas di berbagai sektor baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pariwisata, tuntutan terhadap penyelenggaraan transportasi yang lebih tertib dan efisien menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan strategis dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dan terukur, dengan mempertimbangkan potensi wilayah, pertumbuhan kawasan permukiman, serta dinamika pembangunan daerah. Selain fokus pada pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana transportasi, perencanaan juga menekankan pada aspek keselamatan berlalu lintas, peningkatan kualitas layanan angkutan umum, serta tata kelola transportasi yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi bagian penting dalam proses penyusunan agar kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui rencana ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkomitmen untuk menghadirkan sistem transportasi yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi berkelanjutan. Ke depan, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang merata serta menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dapat dilihat sesuai Tabel di bawah ini.

Tabel IV. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. 3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. 4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 5. Pengujian berkala kendaraan bermotor. 6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. 7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (sektor perhubungan)		
		Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas			Rasio Konektivitas Kabupaten		
					Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas		V/C Ratio	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kelayakan Transportasi Perhubungan		Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. 9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. 10. Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. 13. Penetapan wilayah operasi			Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib		Persentase Kawasan Parkir Tertib	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Trayek Angutan Umum		Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar		Persentase terminal & halte yang sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Prasarana Kelengkapan Jalan	Persentase jalan yang memiliki kelengkapan Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. 14. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. 16. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah				Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar		
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Terminal sesuai standar	persentase Sarana Prasarana terminal yang sesuai standar	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota. 17. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. 18. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 19. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara dan direhabilitasi pertahun	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terselenggaranya Pembinaan Juru Parkir	Persentase juru parkir yang terbina	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir		
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

domisili badan usaha. 20. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. 21. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. 22. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. 23. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	
				Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota. 24. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. 25. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. 26. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. 27. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. 28. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. 29. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.				Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

30. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. 31. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal 32. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. 33. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	

			Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	
			Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan andalalin	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
			Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	

			Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan	Persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas yang dilaksanakan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan pemantauan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Audit Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			Tersedia jumlah angkutan umum yang sesuai standar	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

			Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Angkutan orang dan barang	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan orang dan barang	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan danau		Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	

				Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	

			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
			Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	
			Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

				Terfasilitasinya Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH		
			Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	

			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

			Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	
			Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilinasnya penyelenggaraa n penunjang administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar berkomitmen untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, andal, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor perhubungan tidak hanya menjadi tulang punggung dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar disusun secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil, guna menjawab tantangan serta dinamika kebutuhan transportasi di tingkat lokal maupun regional.

Rencana ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi di bidang transportasi. Perencanaan dilakukan secara partisipatif, berbasis data, serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dalam penyusunan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar juga mempertimbangkan aspek keterpaduan antar moda, efisiensi sumber daya, serta kesiapan infrastruktur dan teknologi pendukung.

Transformasi di bidang transportasi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat pertumbuhan penduduk, perluasan kawasan permukiman dan industri, serta meningkatnya volume lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjar. Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang dirancang ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur fisik semata, tetapi juga menyasar pada penguatan sistem manajemen lalu lintas, pelayanan angkutan umum, keselamatan transportasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dapat dilihat sesuai Tabel di bawah ini:

Tabel IV. 2 Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan																	
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output t	Sat uan	Basel ine Tahu n 2024			Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusa n Penan ggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio	Indeks	0,38	0,37	Rp 4.628.692.626	0,368	Rp 1.393.386.000	0,364	Rp 1.423.386.000	0,36	Rp 1.453.628.159	0,358	Rp 1.467.225.039	0,355	Rp 1.510.688.409	LLPD & Sarana Prasarana
		Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persen	78	79	Rp 1.500.312.322	80	Rp 657.312.000	81	Rp 682.312.000	82	Rp 712.554.000	83	Rp 726.153.000	84	Rp 749.614.250	UPT PKB
		Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persen	100	100	Rp 168.162.500	100	Rp 58.591.000	100	Rp 78.591.000	100	Rp 108.834.000	100	Rp 122.432.000	100	Rp 145.895.000	UPTD Terminal dan Parkir
		Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Persen	8,33	16,67	Rp 4.439.199.860	16,68	Rp 2.099.029.600	25	Rp 2.099.029.600	33,33	Rp 2.099.029.600	41	Rp 2.099.029.600	50	Rp 2.099.029.600	AKPD

		Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Per sen	55	56,34	Rp 713.075.250	61	Rp 234.934.950	67	Rp 245.824.000	73	Rp 276.067.000	79	Rp 289.665.000	85	Rp 313.127.000	UPTD Parkir & Sarana Prasarana
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Per sen	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 5.000.000	SARPRAS
2.15.02.2.01.001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Do ku me n	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	SARPRAS
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Per sen	80	60	Rp 1.223.338.626	65	Rp 298.103.000	70	Rp 298.103.000	75	Rp 298.102.659	80	Rp 298.101.539	85	Rp 313.102.659	SARPRAS
		Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Per sen	n/a	47	Rp 445.733.500	56	Rp 108.958.200	65	Rp 119.847.250	74	Rp 119.847.250	83	Rp 119.847.250	92	Rp 143.309.250	SARPRAS
2.15.02.2.02.001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Uni t	2	3	Rp 399.116.000	1	Rp 81.820.000	1	Rp 81.820.000	1	Rp 81.820.000	1	Rp 81.820.000	1	Rp 105.282.000	SARPRAS

	Jalan Kabupaten/ Kota	yang Terbangun															
2.15.02.2.02.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	41	135	Rp 1.085.794.726	30	Rp 197.684.491	37	Rp 197.684.491	39	Rp 197.684.150	40	Rp 197.683.030	41	Rp 212.684.150	SARPRAS
2.15.02.2.02.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	2	Rp 46.617.500	1	Rp 27.138.200	1	Rp 38.027.250	1	Rp 38.027.250	1	Rp 38.027.250	1	Rp 38.027.250	SARPRAS
2.15.02.2.02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	30	50	Rp 137.543.900	20	Rp 100.418.509	32	Rp 100.418.509	33	Rp 100.418.509	34	Rp 100.418.509	35	Rp 100.418.509	SARPRAS
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	Persen	63	70	Rp 267.341.750	75	Rp 125.976.750	80	Rp 125.976.750	85	Rp 156.219.750	87	Rp 169.817.750	90	Rp 169.817.750	UPTD Terminal dan Parkir
2.15.02.2.03.007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1	Rp 223.354.250	1	Rp 80.620.750	1	Rp 80.620.750	1	Rp 80.620.750	1	Rp 75.599.000	1	Rp 75.599.000	UPTD Terminal
2.15.02.2.03.011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	Unit	5	4	Rp 43.987.500	4	Rp 45.356.000	4	Rp 45.356.000	5	Rp 75.599.000	6	Rp 94.218.750	6	Rp 94.218.750	UPTD Terminal

	Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	terehabilitasi dan terpelihara															
2.15. 02.2. 04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase juru parkir yang terbina	Per sen	n/a	0	Rp -	0	Rp -	50	Rp 20.000. 000	55	Rp 50.243. 000	60	Rp 50.243. 000	65	Rp 73.706. 000	UPTD Termi nal dan Parkir
		Persentase Pengawasan titik Parkir	Per sen	n/a	9	Rp 168.162 .500	10	Rp 58.591. 000	12	Rp 58.591. 000	14	Rp 58.591. 000	16	Rp 72.189. 000	18	Rp 72.189. 000	UPTD Termi nal dan Parkir
2.15. 02.2. 04.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Lap ora n	n/a	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 20.000. 000	1	Rp 50.243. 000	1	Rp 50.243. 000	1	Rp 73.706. 000	UPTD Parkir

	Elektronik																
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Laporan	12	12	Rp 168.162.500	12	Rp 58.591.000	12	Rp 58.591.000	12	Rp 58.591.000	12	Rp 72.189.000	12	Rp 72.189.000	UPTD Parkir
2.15.02.2.05	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	Per sen	100	100	Rp 472.410.882	100	Rp 535.419.000	100	Rp 535.419.000	100	Rp 535.418.791	100	Rp 549.017.791	100	Rp 552.480.041	UPT PKB
		Persentase kualitas Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	Per sen	0	100	Rp 1.027.901.440	100	Rp 121.893.000	100	Rp 146.893.000	100	Rp 177.135.209	100	Rp 177.135.209	100	Rp 197.134.209	UPT PKB
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	5	Rp 954.988.040	1	Rp 41.973.000	1	Rp 66.973.000	1	Rp 97.215.209	1	Rp 97.215.209	2	Rp 117.214.209	UPT PKB

2.15.02.2.05.003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	5850	6050	Rp 359.910.882	5300	Rp 366.143.000	5400	Rp 366.143.000	5400	Rp 366.142.791	5550	Rp 366.142.791	5550	Rp 366.142.791	UPT PKB
2.15.02.2.05.004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	n/a	4500	Rp 112.500.000	6000	Rp 150.000.000	5200	Rp 150.000.000	5300	Rp 150.000.000	5400	Rp 150.000.000	5500	Rp 153.462.250	UPT PKB
2.15.02.2.05.005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	n/a	0	Rp -	1	Rp 19.276.000	1	Rp 19.276.000	1	Rp 19.276.000	1	Rp 19.276.000	1	Rp 19.276.000	UPT PKB
2.15.02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	1	Rp 72.913.400	13	Rp 79.920.000	13	Rp 79.920.000	13	Rp 79.920.000	13	Rp 79.920.000	13	Rp 79.920.000	UPT PKB
2.15.02.2.05.008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan	Laporan	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 13.599.000	1	Rp 13.599.000	UPT PKB

	Bermotor	Bermotor															
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Per sen	n/a	100	Rp 3.382.407.000	100	Rp 1.095.283.000	100	Rp 1.115.283.000	100	Rp 1.125.283.000	100	Rp 1.125.283.000	100	Rp 1.135.283.000	LLPD
2.15.02.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	Laporan	12	12	Rp 1.216.209.810	12	Rp 699.992.000	12	Rp 699.992.000	12	Rp 699.992.000	12	Rp 699.992.000	12	Rp 699.992.000	LLPD
2.15.02.2.06.013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	LLPD
2.15.02.2.06.014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Dokumen	2	2	Rp 180.610.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	LLPD

	Kota																
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Lap ora n	1	2	Rp 19.240. 000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000. 000	1	Rp 10.000. 000	1	Rp 10.000. 000	LLPD
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Do ku me n	25	6	Rp 1.760.2 55.190	4	Rp 395.291 .000	6	Rp 395.291 .000	6	Rp 395.291 .000	6	Rp 395.291 .000	6	Rp 395.291 .000	LLPD
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Lap ora n	5	4	Rp 206.092 .000	0	Rp -	1	Rp 10.000. 000	1	Rp 10.000. 000	1	Rp 10.000. 000	1	Rp 10.000. 000	LLPD
2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan sistem transportasi	Uni t	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.0 00	LLPD

		cerdas															
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase objek wajib andalalin yang mematuhi peraturan andalalin	Per sen	75	75	Rp 8.607.000	0	Rp -	77,5	Rp 10.000.000	80	Rp 20.000.000	82,5	Rp 20.000.000	85	Rp 20.462.250	LLPD
2.15.02.2.07.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Lap ora n	5	1	Rp 3.305.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	LLPD
2.15.02.2.07.005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	ora ng	10	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 462.250	LLPD
2.15.02.2.07.006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomenda si Persetujuan Teknis Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Lap ora n	2	2	Rp 5.302.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	LLPD
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketaatan Pengguna Jalan	Per sen	85,56	86	Rp 14.340.000	0	Rp -	0	Rp -	87	Rp 10.242.500	87,5	Rp 23.840.500	88	Rp 36.840.500	LLPD

2.15.02.2.08.007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Audit Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1	2	Rp 14.340.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.242.500	1	Rp 23.840.500	1	Rp 36.840.500	LLPD
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	Persentase	n/a	0	Rp -	100	Rp 2.062.500.000	100	Rp 2.062.500.000	100	Rp 2.062.500.000	100	Rp 2.062.500.000	100	Rp 2.062.500.000	AKPD
2.15.02.2.09.003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	n/a	0	Rp -	19	Rp 2.062.500.000	25	Rp 2.062.500.000	28	Rp 2.062.500.000	28	Rp 2.062.500.000	30	Rp 2.062.500.000	AKPD

	Daerah Kabupaten/ Kota																
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Per sen	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 500.000	AKPD
2.15.02.2.11.001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Do ku me n	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	AKPD
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Per sen	63,33	73,33	Rp 4.344.199.860	83,33	Rp 36.529.600	83,33	Rp 36.529.600	93,33	Rp 36.529.600	93,33	Rp 36.529.600	100	Rp 35.529.600	AKPD

	Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
2.15.02.2.14.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Laporan	1	1	Rp 315.383.400	1	Rp 17.521.600	1	Rp 17.521.600	1	Rp 17.521.600	1	Rp 17.521.600	1	Rp 17.521.600	AKPD
2.15.02.2.14.003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Laporan	12	12	Rp 4.028.816.460	12	Rp 19.008.000	12	Rp 19.008.000	12	Rp 19.008.000	12	Rp 19.008.000	12	Rp 18.008.000	AKPD

	Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik															
2.15. 02.2. 16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan	Per sen	100	100	Rp 95.000. 000	0	Rp -	100	Rp -	0	Rp -	100	Rp -	10	Rp 500.000	AKPD
2.15. 02.2. 16.0 001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Do ku me n	1	1	Rp 95.000. 000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.00 0	AKPD

	(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Per sen	42,11	46,89	Rp 1.943.195.100	51,67	Rp 571.475.000	56,45	Rp 582.522.000	61,22	Rp 598.081.000	66	Rp 605.077.000	70,78	Rp 619.720.000	SARPRAS
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Per sen	n/a	1	Rp 364.082.200	1	Rp 32.018.000	2	Rp 37.541.500	3	Rp 37.541.500	4	Rp 41.039.500	5	Rp 41.039.500	AKPD

2.15.03.2.03.001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Do ku me n	1	1	Rp 31.370. 200	1	Rp 12.662. 000	1	Rp 18.185. 500	1	Rp 18.185. 500	1	Rp 18.185. 500	1	Rp 18.185. 500	AKPD
------------------	---	---	---------------------	---	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	------

2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Laporan	1	1	Rp 332.712.000	1	Rp 19.356.000	1	Rp 19.356.000	1	Rp 19.356.000	1	Rp 22.854.000	1	Rp 22.854.000	AKPD
2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta	Persentase ketersediaan Dokumen Usulan Penetapan Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Persen	100	100	Rp 190.000.000	0	Rp -	0	Rp -	100	Rp 7.779.500	100	Rp 7.779.500	100	Rp 15.101.000	AKPD

	Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
2.15.03.2.09.001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Do ku me n	3	1	Rp 190.000 .000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 3.889.7 50	1	Rp 3.889.7 50	1	Rp 11.211. 250	AKPD
2.15.03.2.09.003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas	Lap ora n	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 3.889.7 50	1	Rp 3.889.7 50	1	Rp 3.889.7 50	AKPD

	Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota															
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Per sen	n/a	36	Rp 1.389.112.900	48	Rp 539.457.000	61	Rp 544.980.500	73	Rp 552.760.000	86	Rp 556.258.000	98	Rp 563.579.500	SARPRAS
2.15.03.2.13.001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Do ku men	1	2	Rp 200.000.000	0	Rp -	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.830.375	SARPRAS
2.15.03.2.13.002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	3	4	Rp 893.343.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	SARPRAS

2.15.03.2.13.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	8	Rp 295.769.900	0	Rp -	1	Rp 5.523.500	1	Rp 13.303.000	1	Rp 16.801.000	1	Rp 16.801.000	AKPD
2.15.03.2.13.006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	n/a	0	Rp -	2	Rp 539.457.000	2	Rp 539.457.000	2	Rp 539.457.000	2	Rp 539.457.000	2	Rp 539.457.000	SARPRAS
2.15.03.2.13.007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.830.375	AKPD
2.15.03.2.13.010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.830.375	AKPD
2.15.03.2.13.011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.830.375	AKPD
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas	Indeks	89,75	90	Rp 10.871.982.301	90,25	Rp 8.742.324.000	90,5	Rp 8.911.315.000	90,75	Rp 9.149.329.642	91	Rp 9.256.347.642	91,25	Rp 9.480.350.642	Sekretaris

	HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Perhubungan															
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Per sen	100	100	Rp57.23 9.700	100	Rp67.24 2.558	100	Rp 67.242. 558	100	Rp67.24 2.200	100	Rp67.24 2.200	100	Rp67.24 2.200	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Do ku me n	2	2	Rp 8.000.0 00	2	Rp 8.142.0 00	2	Rp 8.142.0 00	2	Rp 8.142.0 00	2	Rp 8.142.0 00	2	Rp 8.142.0 00	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset
2 15 01 2.01 0002	Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Do ku me n	4	4	Rp 11.430. 000	4	Rp 17.728. 000	4	Rp 17.728. 000	4	Rp 17.728. 000	4	Rp 17.728. 000	4	Rp 17.728. 000	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset

2 15 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap ora n	3	3	Rp 8.049.7 00	3	Rp 10.668. 558	3	Rp 10.668. 558	3	Rp 10.668. 200	3	Rp 10.668. 200	3	Rp 10.668. 200	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap ora n	4	4	Rp 8.760.0 00	4	Rp 9.636.0 00	4	Rp 9.636.0 00	4	Rp 9.636.0 00	4	Rp 9.636.0 00	4	Rp 9.636.0 00	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset
2 15 01 2.01 0008	Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Do ku me n	1	1	Rp 10.500. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset
2 15 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	Dat a	1	1	Rp 10.500. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	1	Rp 10.534. 000	subba g Perenc anaan, Keuan gan dan Aset

		Daerah															
2 15 01 2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase	100	100	Rp 6.242.037.800	100	Rp 6.156.516.442	100	Rp 6.156.516.442	100	Rp 6.156.516.084	100	Rp 6.156.516.084	100	Rp 6.156.516.084	subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	37	37	Rp 6.030.700.000	64	Rp 5.932.509.642	64	Rp 5.932.509.642	64	Rp 5.932.509.284	64	Rp 5.932.509.284	64	Rp 5.932.509.284	subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2 15 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	993	500	Rp 202.470.000	12	Rp 214.560.000	12	Rp 214.560.000	12	Rp 214.560.000	12	Rp 214.560.000	12	Rp 214.560.000	subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2 15 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	Rp 8.867.800	1	Rp 9.446.800	1	Rp 9.446.800	1	Rp 9.446.800	1	Rp 9.446.800	1	Rp 9.446.800	subbag Perencanaan, Keuangan dan

		Keluaran Akhir Tahun SKPD															Aset
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase	100	100	Rp 7.997.000	100	Rp 8.752.000	100	Rp 8.752.000	100	Rp 8.752.000	100	Rp 8.752.000	100	Rp 9.752.000	subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2.15.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2.15.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
2.15.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	Rp 7.997.000	12	Rp 8.752.000	0	Rp 8.752.000	12	Rp 8.752.000	12	Rp 8.752.000	12	Rp 8.752.000	subbag Perencanaan, Keuangan dan

																	Aset
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase	100	100	Rp 137.622.300	100	Rp 75.000.000	100	Rp 143.991.000	100	Rp 143.991.000	100	Rp 143.991.000	100	Rp 144.991.000	Subbag Umpeg
2.15.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	n/a	108	Rp 77.622.300	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	Subbag Umpeg
2.15.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	n/a	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	Subbag Umpeg
2.15.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	7	Rp 60.000.000	10	Rp 75.000.000	18	Rp 143.991.000	18	Rp 143.991.000	18	Rp 143.991.000	18	Rp 143.991.000	Subbag Umpeg
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraa n penunjang	Persentase	100	100	Rp349.875.800	100	Rp301.17.000	100	Rp401.17.000	100	Rp 401.117.000	100	Rp 401.117.000	100	Rp 402.117.000	Subbag Umpeg

		administrasi perkantoran															
2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 11.810.000	1	Rp 30.639.000	1	Rp 30.639.000	1	Rp 30.639.000	1	Rp 30.639.000	1	Rp 30.639.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 89.603.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	n/a		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	Rp 24.602.000	1	Rp 28.286.000	2	Rp 28.286.000	2	Rp 28.286.000	2	Rp 28.286.000	2	Rp 28.286.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 13.638.800	1	Rp 13.230.000	1	Rp 13.230.000	1	Rp 13.230.000	1	Rp 13.230.000	1	Rp 13.230.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Rp 11.050.000	12	Rp 3.370.000	12	Rp 3.370.000	12	Rp 3.370.000	12	Rp 3.370.000	12	Rp 3.370.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	12	12	Rp 199.172.000	12	Rp 225.592.000	12	Rp 325.592.000	12	Rp 325.592.000	12	Rp 325.592.000	12	Rp 325.592.000	Subbag Umpeg

0009	dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD															g
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Per sen	100	100	Rp 1.533.655.000	100	Rp 15.997.000	100	Rp 15.997.000	100	Rp 254.012.358	100	Rp 361.030.358	100	Rp 581.533.358	Subba g Umpe g
2 15 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	uni t	3	4	Rp 1.296.834.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 107.018.000	2	Rp 107.018.000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	uni t	20	35	Rp 66.903.000	69	Rp 14.901.000	10	Rp 14.901.000	10	Rp 14.901.000	10	Rp 14.901.000	10	Rp 14.901.000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	uni t	12	18	Rp 169.918.000	20	Rp 1.096.000	10	Rp 1.096.000	10	Rp 1.096.000	10	Rp 1.096.000	10	Rp 1.096.000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	uni t	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 238.015.358	1	Rp 238.015.358	1	Rp 458.518.358	Subba g Umpe g
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Per sen	100	100	Rp 1.796.944.701	100	Rp 1.366.509.000	100	Rp 1.366.509.000	100	Rp 1.366.509.000	100	Rp 1.366.509.000	100	Rp 1.367.009.000	Subba g Umpe g

	an Daerah																
2 15 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Lap ora n	0		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	12	12	Rp 79.949. 701	12	Rp 94.799. 000	12	Rp 94.799. 000	12	Rp 94.799. 000	12	Rp 94.799. 000	12	Rp 94.799. 000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap ora n	12	12	Rp 1.716.9 95.000	12	Rp 1.271.7 10.000	12	Rp 1.271.7 10.000	12	Rp 1.271.7 10.000	12	Rp 1.271.7 10.000	12	Rp 1.271.7 10.000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Per sen	100	100	Rp 746.610 .000	100	Rp 751.190 .000	100	Rp 751.190 .000	100	Rp 751.190 .000	100	Rp 751.190 .000	100	Rp 751.190 .000	Subba g Umpe g
2 15 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	uni t	1	1	Rp 42.750. 000	1	Rp 42.750. 000	1	Rp 42.750. 000	1	Rp 42.750. 000	1	Rp 42.750. 000	1	Rp 42.750. 000	Subba g Umpe g

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya															
2 15 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	25	Rp 615.910.000	30	Rp 622.680.000	30	Rp 622.680.000	30	Rp 622.680.000	30	Rp 622.680.000	30	Rp 622.680.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	58	Rp 42.870.000	58	Rp 40.680.000	60	Rp 40.680.000	62	Rp 40.680.000	64	Rp 40.680.000	66	Rp 40.680.000	Subbag Umpeg
2 15 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	Rp 45.080.000	1	Rp 45.080.000	1	Rp 45.080.000	1	Rp 45.080.000	1	Rp 45.080.000	1	Rp 45.080.000	Subbag Umpeg

4.3 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan konektivitas antarwilayah, serta penciptaan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien.

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat di lihat di table berikut ini:

Tabel IV. 3 Daftar Sub kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan

No.	Program Prioritas	RINCIAN PROGRAM	Outcome	Program	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	BANJAR MEMBANGUN	Pembangunan infrastruktur dasar serta mewujudkan Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, yakni akselerasi dalam pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa dengan sumber pembiayaan dari multi stakeholder, termasuk bantuan pembiayaan khusus jalan kabupaten	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
		Pengembangan angkutan massal yang nyaman dan aman	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
2	BANJAR CEDEKIA	Belajar berpikir dan berekspresi, yaitu belajar sesuai dengan minat dan bakat	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	
3	BANJAR INTAN MAJU (IKAN, WISATA, TANI)	Destinasi wisata unggulan, yakni pengembangan destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas Dermaga/Pelabuhan Sungai dan Danau	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	

4.4 IKU DAN IKK SKPD

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah dalam bidang transportasi, Dinas Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja strategis. IKU ini disusun secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, guna memastikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Melalui IKU, Dinas Perhubungan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola transportasi yang efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4 IKU Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,45	0,51	0,57	0,63	0,68	0,74	0,8
2	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persen	99,46	99,48	99,5	99,52	99,55	99,57	99,59
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,22	78,6	79	79,3	79,8	80,2	81

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan merupakan ukuran pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung target kinerja strategis. IKK disusun untuk memastikan setiap kegiatan operasional berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan sektor transportasi. Melalui IKK, Dinas Perhubungan dapat memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas secara terukur dan akuntabel.

IKK Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 5 IKK Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0.45	0,51	0,57	0,63	0,68	0,74	0,8
2	V/C Rasio	Persen	0,38	0,37	0,368	0,364	0,36	0,358	0,355
3	Rasio Konektivitas	Rasio	0,65	0,73	0,77	0,85	0,88	0,97	1

Dari Tabel diatas dapat di narasikan sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten menjadi salah satu indikator utama dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Target yang ditetapkan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 rasio ditargetkan sebesar 0,51, kemudian meningkat menjadi 0,57 di tahun 2026. Peningkatan berlanjut hingga mencapai 0,63 di tahun 2027, 0,68 pada tahun 2028, dan 0,74 di tahun 2029. Pada tahun 2030, rasio konektivitas kabupaten diharapkan mencapai 0,80. Hal ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan untuk memperkuat aksesibilitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan konektivitas.

2. V/C Rasio

Indikator V/C rasio (Volume/Capacity Ratio) digunakan untuk menilai tingkat kinerja ruas jalan dalam menampung lalu lintas. Target yang ditetapkan menunjukkan adanya tren penurunan, yang berarti kondisi lalu lintas diharapkan semakin baik karena beban lalu lintas lebih seimbang dengan kapasitas jalan. Pada baseline, V/C rasio tercatat 0,38. Selanjutnya ditargetkan turun menjadi 0,37 di tahun 2025, kemudian 0,368 pada tahun 2026, dan 0,364 di tahun 2027. Tren penurunan berlanjut dengan target 0,36 di tahun 2028, 0,358 pada 2029, dan mencapai 0,355 pada tahun 2030. Penurunan ini menggambarkan upaya perbaikan sistem transportasi dan infrastruktur agar lebih optimal dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

3. Rasio Konektivitas

Berdasarkan baseline tahun 2024 sebesar 0,65, target peningkatan rasio konektivitas Kabupaten Banjar ditetapkan secara bertahap, yakni mencapai

0,73 pada tahun 2025, 0,77 pada tahun 2026, 0,85 pada tahun 2027, 0,88 pada tahun 2028, 0,97 pada tahun 2029, hingga diharapkan mampu menyentuh angka 1 pada tahun 2030. Peningkatan rasio ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan untuk memperkuat keterpaduan jaringan transportasi, mengurangi disparitas akses antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui infrastruktur yang semakin merata dan andal.

Perlu dicatat bahwa indikator Rasio Konektivitas (poin 3) ini merupakan versi yang digunakan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sementara Rasio Konektivitas Kabupaten (poin 1) merupakan versi yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan. Keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu mengukur keterhubungan transportasi daerah, namun menggunakan metode dan standar penghitungan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang selamat, aman, tertib, lancar, terjangkau, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Renstra ini merupakan hasil perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2025–2029 serta kebijakan pembangunan nasional di bidang transportasi. Dengan demikian, keberadaan Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan kerja yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan Renstra tentu membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Keterpaduan langkah dan kerja sama yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikannya sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Banjar. Dokumen ini juga bersifat dinamis, sehingga dalam pelaksanaannya terbuka untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan, tantangan, dan dinamika lingkungan strategis di masa mendatang.